



P E N E T A P A N

NOMOR 3/G/2024/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menetapkan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. **ELLIDA SIANTURI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan HR. Soebrantas 14, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau;
2. **ROULT YULES HASOLOAN S**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Komp. Poinmas Blok F1 Nomor 12, RT. 003, RW. 011, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat;
3. **YANA SUZANNA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Fajar Komp. BTN Pandan Sakti Blok Nomor 23, RT. 004, RW. 010, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau;
4. **EDWIN RONALDO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan RK Harapan, RT. 002, RW. 010, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau;
5. **RICKSON NIMROT SIANTURI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mawar LRG Utama, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **RINI MARCY SIANTURI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Batu Belah Nomor 103, RT. 013, RW. 004, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

7. **VHEREN ALEXSA AULIA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Meranti Nomor 62/48/50, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya

1. SUMIHAR MARBUN, S.H., M.S.
2. JUFRI EFENDI, S.H.
3. YULIANA HELMINA NAPITUPULU, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "S. MARBUN, S.H., M.S. – JUFRI EFENDI, S.H. & ASSOCIATES", beralamat kantor di Jalan Paus Nomor 289B Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Nagasakti Nomor 1, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. HERI, S.H.
2. HUSNAIDI, S.Tr
3. MUHD. ALIM HIDAYATULLAH, S.Tr.
4. SATRIA MARANATHA LIMBONG, S.H.
5. CATHARINA TRISKARINI GALE DALE, S.H.

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor: 3/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. NILAM HANANTI, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS dan Pegawai Pemerintah Non PNS pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/545-14.71/I/2024 tertanggal 30 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 3/PEN-DIS/2024/PTUN.PBR tertanggal 10 Januari 2024 tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 3/PEN-MH/2024/PTUN.PBR tertanggal 10 Januari 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 3/SK-PPJS/2024/PTUN.PBR tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 3/PEN-PP/2024/PTUN.PBR tertanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Gugatan Para Penggugat tertanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 10 Januari 2024 dengan register perkara Nomor: 3/G/2024/PTUN.PBR;
- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 3/G/2024/PTUN.PBR diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 12 Februari 2024;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor: 3/G/2024/PTUN.PBR



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 10 Januari 2024 dengan register perkara Nomor: 3/G/2024/PTUN.PBR, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 5653 Desa Tobek Godang tanggal 28 Agustus 1984, Surat Ukur Nomor: 6293/Tobek Godang/2022 tanggal 3 September 2022 seluas 1.425 m² atas nama HASBIDIN PUTRA, S.E.;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 406, Kelurahan Sidomulyo Barat, tanggal 17 Januari 2003, Surat Ukur Nomor: 1884/Sidomulyo/2003 tanggal 17 Januari 2003 seluas 294 m² atas nama SIGIT SOEGITO;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 05107 Kelurahan Tobek Godang, tanggal 31 Mei 2021, Surat Ukur Nomor: 05655/Tobek Godang/2021 tanggal 27 Mei 2021 seluas 319 m² atas nama SARINAN;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara 3/G/2024/PTUN.PBR secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada persidangan tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mencantumkan apa yang dijadikan dasar dan alasan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor: 3/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dan selanjutnya demi kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk mencantumkan pencabutan gugatan ini dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- 1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- 2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum bahwa tahap pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam acara Pemeriksaan Persiapan sehingga belum ada jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut di atas pada faktanya permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 3/G/2024/PTUN.PBR dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor: 3/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka perkara Nomor 3/G/2024/PTUN.PBR haruslah dicoret dari Buku Register Induk Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pencabutan ini terbit atas permohonan Para Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Para Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor: 3/G/2024/PTUN.PBR;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor: 3/G/2024/PTUN.PBR dari Buku Register Induk Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh SELVIE RUTHYARODH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H. dan ENDRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DEWI MONA SARI, A.Md sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Para Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya.

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor: 3/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

RAHMAD TOBRANI, S.H, M.H.

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

ttd

ENDRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DEWI MONA SARI, A.Md.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 3/G/2024/PTUN.PBR:

| | |
|---|---------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) | Rp. 250.000,- |
| 3. Biaya Panggilan /Pemberitahuan | Rp. 36.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 30.000,- |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp. - |
| 6. Meterai Putusan | Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 8. PNBP Penetapan Pencabutan | Rp. 10.000,- |
| JUMLAH | Rp. 376.000,- |

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)